

SALINAN



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, perlu Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a memuat:

- a. pendapatan;
- b. belanja dan transfer:
surplus/defisit
- c. pembiayaan;
 - 1) Penerimaan; dan
 - 2) Pengeluaran:
surplus/defisit.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diurai sebagai berikut:

- a. selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah (Rp14.744.815.657,32,-) dengan rincian:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp826.694.888.515,98,- |
| 2) realisasi | <u>Rp811.950.072.858,66,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp14.744.815.657,32,-) |
- b. selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp48.486.688.085,01,-) dengan rincian:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) anggaran belanja setelah perubahan | Rp888.718.516.063,15,- |
| 2) realisasi | <u>Rp840.231.827.978,14,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp48.486.688.085,01,-) |
- c. selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp33.741.872.427,69,- dengan rincian:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) surplus/defisit setelah perubahan | (Rp62.023.627.547,17,-) |
| 2) realisasi | <u>(Rp28.281.755.119,48,-)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp33.741.872.427,69,- |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp33.111.175,00,-) dengan rincian:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp62.023.627.547,17,- |
| 2) realisasi | <u>Rp61.990.516.372,17,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp33.111.175,00,-) |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisaasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp00,-) dengan rincian:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp00,- |
| 2) realisasi | <u>Rp00,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp00,-) |
- f. Selisih anggaran dengan realiasasi SILPA sejumlah Rp62.023.627.547,17,- dengan rincian :

1) anggaran SILPA setelah perubahan	Rp00,-
2) realisasi	<u>Rp33.708.761.372,69,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp33.708.761.372,69,-

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp62.023.627.547,17,-
Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun Berjalan	Rp61.990.516.372,17,-
Sub Total	Rp33.111.175,00,-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp33.708.761.252,69,-</u>
Sub Total	Rp33.741.872.427,69,-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp(33.111.175,00,-)
Lain-Lain	<u>Rp0,00,-</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp33.708.761.252,69,-

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut:

1. Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi pendapatan asli daerah PAD-LO sejumlah : (Rp9.345.852.124,55,-) rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. realisasi PAD-LO Tahun 2020 | Rp39.944.310.171,75,- |
| b. realisasi PAD-LO Tahun 2021 | Rp49.290.162.296,30,- |
| selisih kenaikan/(penurunan) | Rp9.345.852.124,55,- |
2. Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi pendapatan transfer-LO sejumlah: (Rp50.544.167.211,01,-) rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. realisasi pendapatan transfer-LO Tahun 2020 | Rp734.713.104.609,01,- |
| b. realisasi pendapatan transfer-LO Tahun 2021 | Rp684.168.937.398,00,- |
| selisih kenaikan/(penurunan) | (Rp50.544.167.211,01,-) |
3. Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sejumlah: Rp24.199.812.098,00,- rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Tahun 2020 | Rp62.857.029.626,00,- |
| b. realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Tahun 2021 | Rp87.056.841.724,00,- |
| selisih kenaikan/(penurunan) | Rp24.199.812.098,00,- |
4. Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi Beban Operasi sejumlah: Rp21.238.689.526,47,- rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. realisasi beban operasi Tahun 2020 | Rp726.824.149.596,18,- |
| b. realisasi beban operasi Tahun 2021 | Rp748.062.839.122,65,- |
| selisih kenaikan/(penurunan) | Rp21.238.689.526,47,- |
5. Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi surplus/defisit sejumlah: (Rp38.237.192.514,93,-) rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. realisasi surplus non operasional-LO Tahun 2020 | Rp110.690.294.810,58,- |
|--|------------------------|

b. realisasi surplus non operasional-LO Tahun 2021	Rp72.453.102.295,65,-
selisih lebih/(kurang)	(Rp38.237.192.514,93,-)
6. Selisih kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan Luar Biasa-LO sejumlah : Rp0,00,- rincian sebagai berikut :	
a. realisasi pendapatan luar biasa-LO Tahun 2020	Rp0,00,-
b. realisasi pendapatan luar biasa-LO Tahun 2021	Rp0,00,-
selisih kenaikan/(penurunan)	Rp0,00,-
7. Selisih kenaikan/penurun realisasi beban luar biasa sejumlah : (Rp360.880.500,00,-) rincian sebagai berikut :	
a. realisasi beban luar biasa Tahun 2020	Rp509.422.500,00,-
b. realisasi beban luar biasa Tahun 2021	Rp148.542.000,00,-
selisih lebih/(kurang)	(Rp360.880.500,00,-)
8. Selisih kenaikan/penurunan realisasi surplus/defisit pos luar biasa sejumlah: Rp360.880.500,00,- rincian sebagai berikut:	
a. realisasi surplus/defisit pos luar biasa Tahun 2020	(Rp509.422.500,00,-)
b. realisasi surplus/defisit pos luar biasa Tahun 2021	(Rp148.542.000,00,-)
selisih kenaikan/(penurunan)	Rp360.880.500,00,-
9. Selisih kenaikan/penurunan realisasi surplus/defisit-LO sejumlah : (Rp37.876.312.014,93,-) rincian sebagai berikut:	
a. realisasi surplus/defisitTahun 2020	Rp110.180.872.310,58,-
b. realisasi surplus/defisitTahun 2021	Rp72.304.560.295,65,-

selisih kenaikan/(penurunan)

(Rp37.876.312.014,93,-)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp2.067.122.502.984,07,-
b. surplus/defisit-LO	Rp72.304.560.295,65,-
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	(Rp3.712.158.844,00,-)
d. ekuitas akhir	Rp2.135.714.904.435,72,-

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 Sebagai berikut :

A. Jumlah Aset Lancar	Rp49.858.288.501,70,-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp17.395.000.000,00,-
Jumlah Aset Tetap	Rp2.064.853.716.732,15,-
Jumlah Aset Lainnya	<u>Rp10.373.658.035,34,-</u>
Jumlah Aset	Rp2.142.480.663.269,19,-
B. Jumlah Kewajiban	Rp6.765.758.833,47,-
Jumlah Ekuitas	<u>Rp2.135.714.904.435,72,-</u>
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	Rp2.142.480.663.269,19,-

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp62.058.087.257,17,-
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp244.324.083.063,66,-
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp272.605.838.183,14,-)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp00,-
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp37.674.501,00,-
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp33.780.895.463,69,-

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.

- lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. lampiran III : Laporan Operasional.
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. lampiran V : Neraca.
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir dan Dana Bergulir.
- k. lampiran XI : Daftar Pernyataan Modal (Investasi) daerah.
- l. lampiran XII : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan.

- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. lampiran XIX : Daftar Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.
- u. Lampiran xx.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Pasal 11

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu,
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,



RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT : (6)/(2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

